



## IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/26771/DIKDAS/DPM-PTSP/2/2025

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 142/RekoTeknis/XI/2024

### IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SMP KARTIKA XX-2 MAKASSAR  
Nama Lembaga : Yayasan Kartika Jaya Cabang XX Hasanuddin  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo KM 4 Aswip II, Pampang, Kel. Pampang ,  
Kec. Panakkukang  
Nama Kepala Sekolah : **SYAIFUDDIN, S.Pd.**  
No Telp : 082347137770  
No NPSN : **40307316**  
Berlaku Sampai : 18 Februari 2028

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 18 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-